PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Selasa Tanggal: 28 April 2015 Halaman: 13

Ancaman Penjara Tiga Tahun

TRIBUN JOGJA/RENDIKA FERRI

CORETAN - Rambu penunjuk arah di kawasan Jembatan Kleringan dipenuhi coretan akibat ulah tak bertanggungjawab pelaku vandalisme, Rabu (27/4).

KEPALA Bidang Pengendalian Operasi, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono menuturkan tindakan coret-coret di fasilitas umum sudah masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).

Hal itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002, tentang Pengelolaan Kebersihan. Jika tertangkap tangan sedang melakukan aksi, pelaku vandalisme diancam kurungan maksimal tiga tahun dan denda sebesar dua juta rupiah.

"Vandalisme termasuk tindak pidana ringan, bagi yang tertangkap tangan akan kami

■ Bersambung ke **Hal 14**

Ancaman Penjara

Sambungan **Hal. 13**

tangkap dan diproses dipersidangan. Jika terbukti bersalah akan dihukum kurungan dan denda sesuai peraturan hukum yang berlaku," tegas Bayu.

Sedangkan untuk pelajar di bawah umur, akan dilakukan pembinaan di Dinas Ketertiban KotaYogya. Dintib, akan memanggil orang tua pelaku dan diminta membuat surat pernyataan tertulis tidak akan melakukan vandalisme lagi.

Selain itu pelaku biasanya, disuruh membersihkan coretan dengan pengawasan Satpol PP.

"Kalau ada yang tertangkap tangan coret-coret di fasilitas umum, akan kami tangkap. Karena ini sudah termasuk tindakan pidana ringan, akan kami sidangkan sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan untuk pelajar, kami akan lakukan pembinaan kepada mereka," tutur Sukamto.**(rfk)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005